



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Fax. 0351 – 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id

Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LKP KUMON**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 400.3.3/1813.2/404.301/2024 tanggal 25 Oktober 2024 diberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal kepada

Nama Lembaga	: LKP KUMON
Alamat	: Dusun Karangrejo / Jln Ahmad Yani No 629 RT 002 RW 001 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
NPSN	: -
Akta Notaris	: Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KIE Indonesia
Notaris	: H. Parlindungan L. Tobing S.H
Tanggal	: 4 September 2000
No	: 3
Akreditasi	:

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan 25 Oktober 2027, dengan ketentuan izin pendirian masih berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ngawi, 25 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI**

SUMARSONO S.H.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690705-199003 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id Website: <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 400.3.3/1813.2/404.301/2024

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LKP KUMON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan misi pemerintah Kabupaten Ngawi yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat maka perlu diterbitkan perpanjangan izin operasional satuan pendidikan nonformal yang bergerak dalam layanan kursus dan pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal dari Ketua Penyelenggara LKP KUMON Nomor 50 Tanggal 11 Oktober 2024 maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- c. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi administrasi nomor 400.3.3/1454.2/404.301/2024 tanggal 18 Oktober 2024 dan Berita Acara tinjauan lapangan nomor 400.3.3/1461.4/404.301/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Anak Usia Dini, maka lembaga tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- d bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan huruf c tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal LKP KUMON.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngawi Nomor 400.3.2/53/404.301.2.01/2024 Tanggal 14 Oktober 2024 tentang Rekomendasi perpanjangan izin operasional LKP Kumon;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal kepada:

Nama Lembaga : LKP KUMON
Alamat : Dusun Karangrejo / Jln Ahmad
Yani No 629 RT 002 RW 001
Desa Beran Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi
NPSN : -
Akta Notaris : Akta Pendirian Perseroan
Terbatas PT KIE Indonesia
Notaris : H. Parlindungan L. Tobing S.H
Tanggal : 4 September 2000
Nomor : 3
Akreditasi :

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan 25 Oktober 2027.

KETIGA : Penerima Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki kewajiban:

- a. tertib administrasi dan menaati ketentuan peraturan yang mengatur tentang operasional satuan pendidikan nonformal;
- b. melaporkan secara tertulis kegiatan operasional/ perkembangan satuan pendidikan nonformal kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali;
- c. memperpanjang masa berlaku izin operasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin operasional berakhir.

KEEMPAT : Apabila penerima Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Izin Operasional dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan secara tertulis;
- b. Pencabutan Izin Operasional.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Ngawi
pada tanggal : 25 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI



SUMARSONO, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Ngawi;
2. Ketua Yayasan LKP KUMON
3. Arsip.